



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa maka perlu diadakan perubahan atas peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645 );
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);




13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 478);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 537);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1081);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1883);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 268);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 305) diubah sebagai berikut:




1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II, paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri/Negeri Administratif diterima di RKUD dengan ketentuan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
    2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri;
    3. Laporan realisasi penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya; dan
    4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I; dan
    2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I.
- (2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a




angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa.

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKN.
  - (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen).
  - (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh Negeri.
  - (7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh petugas administrator aplikasi yang ditunjuk serta dibantu dari operator dari masing-masing Negeri saat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif.



4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri/Negeri Administratif diterima di RKUD dengan tetap memenuhi persyaratan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60 % (enam puluh per seratus) berupa:
    1. peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APB Negeri/Negeri Administratif); dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
  - b. tahap II, sebesar 40 % (empat puluh per seratus) berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri tahap I.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (7) Laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif semester pertama.

*[Handwritten signature]*


5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Negeri/Negeri Administratif diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Negeri setempat.
  - (2) Kepala Pemerintah Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
  - (3) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
  - (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dan pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUN .
- (2) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana




dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28


- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif, apabila:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) dan (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Negeri/Negeri Administratif yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tidak dilakukan.
- (4) Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), maka penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.




- (6) Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Negeri di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30 %; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan mengenai Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun



- anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran Dana Negeri/ Negeri Administratif dari RKUD ke RKN.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
  - (7) Dalam hal Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKN sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
  - (8) Dalam hal Negeri/ Negeri Administratif telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan Dana Negeri/ Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKN tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.
  - (11) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b dan pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Negeri/Negeri Administratif tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri/ Negeri Administratif RKUN.



(12) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 09 Oktober 2017

*RA* BUPATI MALUKU TENGAH, *RA*

*RA*  
~~RAKIB SAHUBAWA~~

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal

*RA*  
PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

*RA*  
RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2017 NOMOR 347

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR 76 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

### FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NEGERI

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NEGERI  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH NEGERI .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pagu Negeri : Rp .....

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1.	<b>PENDAPATAN</b>								
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>								
1.2.1	Dana Desa								
	– TAHAP PERTAMA								
	– TAHAP KEDUA								
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>								
2.	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA A</b>								
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>								
2.1.1	Kegiatan .....								
2.1.2	Kegiatan .....								
2.1.3	dst .....								
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>								
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi								
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa								
	dst .....								
2.3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>								

2.3.1	Kegiatan .....							
2.3.2	Kegiatan .....							
2.3.3	dst .....							
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>							
2.4.1	Kegiatan .....							
2.4.2	Kegiatan .....							
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>							
2.4.1	Kegiatan .....							
2.4.2	Kegiatan .....							
	<b>JUMLAH BELANJA</b>							
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>3.2</b>	<b>Penngeluaran Pembiayaan</b>							
3.2.2	Penyertaan Modal Desa							
	- Modal Awal							
	- Pengembangan Usaha							
	dst.....							
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>							
<b>JUMLAH</b>								
<b>(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)</b>								

BENDAHARA NEGERI .....

(.....)

(Negeri), (tanggal), (bulan), (tahun)  
 Di setuju oleh,  
 Kepala Pemerintah Negeri

(.....)

*RAK*

## PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN
2	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
4	Kolom 4 diisi dengan volume output
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
8	<p>Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output</p> <p>a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target, sasaran, dan anggaran sebesar 30 %.</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%.</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %.</li> <li>- Laporan pelaksana kegiatan dan foto sebesar 100 %.</li> </ul>
9	Kolom 9 diisi dengan keterangan misal berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

*Handwritten signature*

## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN *OUTPUT*, VOLUME *OUTPUT*,  
SATUAN *OUTPUT* DAN CAPAIAN *OUTPUT*  
BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian <i>Output</i>	Satuan <i>Output</i>
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rumah Sehat	unit
		selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Selokan	meter
		tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat Pembuangan Sampah	unit
		gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gerobak Sampah	unit
		kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kendaraan Pengangkut Sampah	unit
		mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin Pengolah Sampah	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	tambatan perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tambatan perahu	unit
		Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Desa	meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Pemukiman	meter

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Jembatan Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jembatan Desa	meter
		Gorong-Gorong	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gorong-Gorong	meter
		Terminal Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Terminal Desa	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga matahari	watt
		instalasi biogas	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	instalasi biogas	unit
		jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	jaringan internet untuk warga Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan internet untuk warga Desa	unit
		Website Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Website Desa	unit
		peralatan pengeras suara (loudspeaker)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan pengeras suara (loudspeaker)	unit
		telepon umum	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	telepon umum	unit
		Radio Single Side Band (SSB)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Radio Single Side Band (SSB)	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uratan Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Air bersih berskala Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Air bersih berskala Desa	unit
		Sanitasi Lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Sanitasi Lingkungan	unit
		Jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jambanisasi	unit
		Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	unit
		mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	unit
		alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	alat bantu penyandang disabilitas	unit
		panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	panti rehabilitasi penyandang disabilitas	unit
		poliklinik/ balai pengobatan	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	poliklinik/balai pengobatan	unit
		posyandu	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	posyandu	unit
		penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu)	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu)	unit
		pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman bacaan masyarakat	unit	

*Handwritten signature*

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		bangunan PAUD	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bangunan PAUD	unit
		buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	unit
		wahana permainan arak di PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan anak di PAUD	unit
		taman belajar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman belajar keagamaan	unit
		bangunan perpustakaan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bangunan perpustakaan Desa	unit
		buku/bahan bacaan	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku/bahan bacaan	unit
		balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	unit
		sanggar seni	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sanggar seni	unit
		film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	film dokumenter	unit
		peralatan kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan kesenian	unit
		amphitheater di ruang publik pantai	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	amphitheater di ruang publik pantai	unit
		fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	Pembangunan/Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan

*Handwritten signature*

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pem bangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	bendungan berskala kecil	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bendungan berskala kecil	unit
		perbaikan embung dan/atau sistem pengairan	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	embung dan/atau sistem pengairan	unit
		irigasi Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	irigasi Desa	meter
		peretakan lahan pertanian	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lahan pertanian	m <sup>2</sup>
		kolam ikan	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kolam ikan	m <sup>2</sup>
		kapal penangkap ikan	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kapal penangkap ikan	unit
		tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tempat pendaratan kapal penangkap ikan	unit
		tambak garam	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tambak garam	m <sup>2</sup>
		kandang ternak	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kandang ternak	unit
		mesin pakan ternak	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mesin pakan ternak	unit
		gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (seprotan)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (seprotan)	unit

RAd

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyul dan karang/scareef	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyul dan karang/scareef	unit
		rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar ikan	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	unit
		lumbung Desa	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lumbung Desa	unit
		gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gudang pendingin (cold storage)	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	mesin jahit	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mesin jahit	unit
		peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan bengkel kendaraan bermotor	unit
		mesin bubut untuk mebel	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mesin bubut untuk mebel	unit
		lainnya (sebutkan)	Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lainnya (sebutkan)	satuan

*Red*

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pasar Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar Desa	unit
		pasar sayur	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasarsayur	unit
		pasar hewan	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar hewan	unit
		tempat pelelangan ikan	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tempat pelelangan ikan	unit
		toko online	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	toko online	unit
		gudang barang	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gudang barang	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	pondok wisata	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pondok wisata	unit
		panggung hiburan	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	panggung hiburan	unit
		kios cenderamata	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kios cenderamata	unit
		kios warung makan	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kios warung makan	unit
		wahana permainan anak	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan anak	unit
		wahana permainan outbound	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan outbound	unit
	taman rekreasi	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman rekreasi	unit	
	tempat penjualan tiket	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tempat penjualan tiket	unit	
	rumah penginapan	Pembangunan/ Pemeliharaan /Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	rumah penginapan	unit	

*Handwritten signature*

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		angkutan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	angkutan wisata	unit
		pemeliharaan joggingpath track wisatawan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pemeliharaan joggingpath track wisatawan	meter
		tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tembok laut kawasan wisata laut	meter
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi	penggilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	penggilingan padi	unit
		peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peraut kelapa	unit
		penepung bij-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	penepung bij-bijian	unit
		pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pencacah pakan ternak	unit
		sangrai kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sangrai kopi	unit
		pemotong/pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pemotong/pengiris buah dan sayuran	unit
		pompa air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pompa air	unit
		traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	traktor mini	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembuatan terasering	m <sup>2</sup>
		kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kolam untuk mata air	m <sup>2</sup>

*M. H. P.*

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		plesengan sungai	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	plesengan sungai	m2
		pengecahan abrasi pantai	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pengecahan abrasi pantai	m2
		Pengembangan cemara laut dan perbibitan/ penanaman bakau	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pengembangan cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	pohon
		sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	meter
		pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangunan gedung pengungsian	unit
		pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	satuan

Alh/11

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
--------	----------------	----------	----------------	----------------	---------------	---------------

Catatan :

1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah **sifat kegiatan-kegiatan**  
Contoh: Pembangunan jalan Desa, pemeliharaan pompa air, dst..
2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa /BUM Desa Bersama	Pendirian/pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	BUM Desa Modal Awal	Unit Rupiah
		Pengembangan BUM Desa /BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa /BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Bantuan Permodalan	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop Business Plan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	org
		Investasi usaha ekonomi kerjasama BUM Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

RAH

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output	
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan permagangan	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan	
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rem bug warga untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	
		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	
		Musyawarah /rem bug warga untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya musyawarah/rembug warga	fik	
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan	
		Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan Paralegal Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
			Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org

RLA

→

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara. Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola / Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Sosialisasi dan edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang teredukasi	org /
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola / Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	org
	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	
		Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Swakelola / Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	Unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola / Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	Unit
		Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	Swakelola / Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	frk
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk

RAA

7/11

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah tangga	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya bazar	frk
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
		Festival makanan olahan hasil laut.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya festival	frk
		Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantau"	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

Rak

7

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelota/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	Unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	Swakelola./Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

*Handwritten signature*

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	Swakelola / Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	Unit
		Lainlain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

Catatan : Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal

14 BURATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA